

## INTEGRITAS WARTAWAN RIAU POS DALAM MENERAPKAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA PENULISAN BERITA ONLINE

<sup>1</sup>Hely Sumarto, <sup>2</sup>Musfialdy

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: musfi1972@gmail.com

### ABSTRAK

Latar belakang masalah yang diambil adalah mengenai pemberitaan asusila berupa pencabulan, terkait dengan hal itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai integritas wartawan riau pos dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada penulisan berita online. Dan penulis membatasi hanya mengambil unsur ke 4 (Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul) dan 5 (Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Karena ke dua pasal tersebut sangat cocok dengan berita yang menjadi objek penelitian, yaitu 15 berita kriminal mengenai pencabulan) dari ke 11 unsur Kode Etik Jurnalistik, karena point tersebut sesuai dengan apa yang penulis teliti. Dan yang menjadi objek penelitian adalah 15 berita online riaupos.co edisi September hingga Desember 2019, mengenai berita asusila, Berdasarkan teori dijelaskan bahwa seorang wartawan dikatakan memiliki integritas apabila ia memiliki 4 kriteria, yaitu (1) profesionalisme, (2) penegak kebenaran, (3) jujur, arif dan terpercaya dan (4) objektif. Kriteria tersebut dapat dilihat dari wartawan yang menerapkan Kode Etik Jurnalistik, namun dibatasi menjadi dua poin, yaitu pasal (4) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul dan pasal (5) Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Karena ke dua pasal tersebut sangat cocok dengan berita yang menjadi objek penelitian, yaitu 15 berita kriminal mengenai pencabulan di media online Riau Post edisi 2 September sampai 6 Desember 2019.

**Kata kunci:** kode etik, jurnalistik, berita, online

### Pendahuluan

Sadar atau tidak, masyarakat selalu mencari informasi untuk sekedar update berita terbaru, baik melalui media elektronik maupun cetak. Dan hal ini sudah menjadi konsumsi masyarakat setiap harinya. Apalagi saat ini teknologi serba canggih, penyebaran berita saat ini sudah menggunakan portal dengan memanfaatkan jaringan internet, yang dikenal dengan berita online. Berita online adalah media berita yang dipublikasikan melalui media daring. Artinya, jurnalis media berita online dituntut mampu menulis berita dengan cepat, tapi tetap bermutu dan tidak bias. Lajunya informasi yang tersebar tidak lepas dari keprofesionalan para penyandang profesi jurnalistik. MacDougall menyebutkan bahwa *journalisme* adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. *Journalisme* sangat penting dimana pun dan kapan pun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis. Tak peduli apapun perubahan-perubahan yang terjadi dimasa depan baik sosial, ekonomi, politik maupun yang lain-lainnya. Tak dapat dibayangkan, akan pernah ada saatnya ketika tiada seorang pun yang fungsinya mencari berita tentang peristiwa yang terjadi dan menyampaikan berita tersebut kepada khalayak ramai, dibarengi dengan penjelasan tentang peristiwa itu.

Dengan pernyataan diatas sangat jelas bahwa jurnalistik merupakan suatu profesi yang memiliki tanggungjawab besar dan adanya kebebasan. Karna tanpa kebebasan wartawan sulit bekerja, namun kebebasan saja tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan wartawan kedalam praktek jurnalistik yang kotor yang merendahkan harkat martabat manusia. Kebebasan pers yang tak terkendali dewasa ini dikhawatirkan semakin menjadi ancaman serius bagi

masyarakat. Pada situasi tersebut, media massa yang memberitakan kasus khususnya kriminal dituntut untuk berintegritas dalam menerapkan kode etik jurnalistik (KEJ). Termasuk Riau Pos sebagai salah satu media cetak terbesar yang memiliki jangkauan luas di Riau. Pembaca dari kalangan masyarakat yang cukup luas, artinya berita yang diterbitkan oleh media ini diminati dan dipercaya kredibilitasnya oleh masyarakat. Kesuksesan yang di dapat Riau Pos itu apakah dikarenakan faktor wartawan nya yang berintegritas. Untuk itu penulis ingin melakukan Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana integritas wartawan Riau Pos dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada penulisan berita online. Dengan sampel berita kriminal Teori yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori agenda setting media. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah analisis isi. Agar jurnalis dapat bekerja secara profesional diperlukan kaidah berupa etika yang merupakan kesepakatan yang diakui oleh jurnalis. Etika merupakan simbol dari interaksi anggota-anggota organisasi untuk mengatur dirinya dalam wadah tersebut. Pertama, etika bisa berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika berarti sekumpulan asas atau nilai moral atau yang disebut kode etik. Dengan begitu, ada rambu rambu bagi wartawan dalam menjalankan kebebasannya, yaitu Kode Etik Jurnalistik, selain peraturan perundang-undangan maupun kendala kendala lainnya seperti telah dibahas sebelum ini. Kode etik ini meskipun tidak menetapkan sanksi tegas seperti undang-undang, namun ketentuan-ketentuannya dipatuhi oleh setiap wartawan karena jika tidak, martabat profesi wartawan akan terpuruk. Dengan demikian, tegaknya *profesional code* ini sangat mengandalkan pada “kata hati” atau “hati nurani” wartawan sendiri.

Dalam profesi jurnalisme, tidak selamanya para jurnalis dan media dengan taat mematuhi kode etik. Pengalaman menunjukkan ternyata acapkali masih terjadi pelanggaran terhadap berbagai ketentuan yang diatur dalam kode etik jurnalisme. Umumnya pelanggaran terjadi karena jurnalis dan media tidak berhati-hati, ataupun tergoda untuk mendapatkan berita yang mengungguli media lain dalam kecepatan memberitakan sesuatu kejadian atau peristiwa. Untuk maksud itu segala cara ditempuh guna mendapatkan dan menyiarkan berita dimaksud, dan ketentuan etika pun diabaikan begitu saja.<sup>5</sup> Dalam hal ini peneliti sudah melakukan observasi di Media Group Riau Pos khususnya di portal Riaupos.co dan menemukan dua berita dengan judul yang pertama “Dua Remaja Perkosa Janda Muda” diterbitkan selasa, 29 januari 2019. Didalam berita ini memiliki unsur unsur yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik tepatnya pada poin ke empat “wartawan indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Tulisanberita tersebut mendeskripsikan kejadian-kejadian peristiwa, sehingga kesanya cabul. Jelas hal ini bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik pada poin keempat.

Riau Pos adalah salah satu media terbesar di Riau dan tentunya masyarakat sebagai pembaca menerima dan membaca berita yang diterbitkannya. Terkadang masyarakat awam yang membaca berita dari Riau Pos khususnya di portal Riaupos.co sebagai media online tidak tau menau tentang bagaimana integritas wartawanya dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita. Sehingga penulis menjabarkan bagaimana integritas wartawan Riau Pos dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada penulisan media online.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Isac dan Michael (1980) menyatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah: “*to describe sytematically the facts and characteristics of a given population or area of interest.*”

## Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui apakah wartawan riau pos memiliki integritas dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada penulisan berita online, akan dibahas atau ditelusuri melalui 4 kriteria sebagai berikut: 1. Profesionalisme, Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.<sup>31</sup> Dari penjelasan tersebut, peneliti akan menilai keprofesionalan wartawan dengan melihat apakah unsur ke 4 (wartawan indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul) dan 5 (wartawan indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan) dari kode Etik Jurnalistik sudah diterapkan pada ke 5 berita edisi (2 September 2019, 7 September 2019, 12 November 2019, 13 November 2019 dan 5 Desember 2019) dari 15 berita yang menjadi objek penelitian. Berikut pembahasannya :

a. Berita Pertama edisi 2 September 2019 diatas menjelaskan bahwa adanya pencabulan yang dilakukan PB alias A (27) terhadap 2 adik iparnya yang masih dibawah umur. Dan akibat perbuatannya, ia terpaksa, dilaporkan ke Mapolres Deliserdang, senin (26/8).

Dari berita di atas dan dari hasil penelitian, untuk Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 (Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul) sudah di terapkan, ini dapat dilihat dari penulisan berita yang menampilkan kejadian yang sebenarnya melalui data narasumber yang diperolehnya dengan sangat jelas. Dari penjelasan tersebut sudah jelas berita tersebut tidak mengandung unsur bohong. Untuk Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (b) mengenai fitnah dari berita di atas menjelaskan bahwa PB alias A (27) tega mencabuli dua adik iparnya yang masih di bawah umur. Akibat perbuatan menjijikkannya itu, ia terpaksa dilaporkan ke Mapolres Deliserdang. Melalui penjelasan tersebut dan dari hasil penelitian berita tersebut tidak tergolong dalam kategori fitnah, karena pernyataan dan sumber penulisannya disertai bukti, sehingga berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (b) tidak membuat berita fitnah. Lanjut ke poin (c) tidak membuat berita sadis, melihat dari penjelasan berita diatas dan dari hasil penelitian berita tersebut tidak tergolong dalam kategori sadis, jadi berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (c) tidak membuat berita sadis.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan peneliti pada berita diatas terdapat kata mencabuli, bejat, dirusak, menggilir. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “cabul atau mencabuli” artinya keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Kata “bejat” artinya rusak (tentang akhlak, budi pekerti). Dan terakhir kata “menggilir” artinya melakukan sesuatu secara bergantian.<sup>32</sup>

Kata mencabuli, bejat, dirusak, menggilir sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (d) mengenai tidak boleh membuat berita cabul karena penulisannya semata-mata tidak membangkitkan nafsu birahi seseorang.

Melalui penjelasan berita diatas dan dari hasil penelitian berita tersebut terdapat kalimat “PB alias A (27) tega mencabuli dua adik iparnya yang masih di bawah umur”, kalimat selanjutnya “Terungkapnya kelakuan warga Kecamatan Pagar Merbau itu ketika korban, sebut saja Melati (8), memberitahukan kepada ibunya jika kemaluannya terasa sakit ketika buang air kecil”, dan juga “Keberanian Melati membuka mulut ternyata menguak kebejatan PB yang juga telah menggilir kakak kandung Melati berinisial DRR (14)”. Dalam penulisan nama pelaku dan korban disamarkan dan menggunakan inisial. Maka dari itu, berita tersebut juga sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 5 poin (a) mengenai identitas korban, sehingga tidak memudahkan orang lain untuk menemukan maupun melacaknya. Dan untuk poin (b) juga sudah menerapkan mengenai identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, dikarenakan yang menjadi pelaku kejahatan dalam pemberitaan diatas bukan anak anak dan tetap menggunakan inisial dalam menuliskan nama.

b. Berita kedua edisi 7 September 2019 diatas menjelaskan bahwa Tigaremaja pria diamankan Polres Siak diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur HI (16) di Kecamatan Bungaraya. Tiga pelaku yakni RAP (16), IA (16), MK (23) diamankan di tempat berbeda di Kecamatan Bungaraya, Sabtu (31/8/2019). Sedangkan satu lagi pelaku AA masih DPO.

Melalui penjelasan diatas dan dari hasil penelitian, penulisan berita tersebut tidak terdapat penulisan kata yang mengandung unsur bohong, karena telah menampilkan kejadian yang sebenarnya. Dan penulisan berita tersebut sudah mencakup 5W+1H didalamnya, dan pernyataan dari sumbernya sudah jelas. Sehingga berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 poin (a) mengenai berita bohong.

Untuk Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (b) mengenai fitnah, dari berita di atas menjelaskan bahwa Tigaremaja pria diamankan Polres Siak diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur HI (16) di Kecamatan Bungaraya. Tiga pelaku yakni RAP (16), IA (16), MK (23) diamankan di tempat berbeda di Kecamatan Bungaraya, Sabtu (31/8/2019). Sedangkan satu lagi pelaku AA masih DPO..

Melalui penjelasan tersebut dan dari hasil penelitian berita tersebut tidak tergolong dalam kategori fitnah, karena pernyataan dan sumber penulisannya disertai bukti, sehingga berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (b) tidak membuat berita fitnah. Lanjut ke poin (c) tidak membuat berita sadis, melihat dari penjelasan berita diatas dan dari hasil penelitian berita tersebut tidak tergolong dalam kategori sadis, jadi berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (c) tidak membuat berita sadis.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan peneliti pada berita diatas terdapat kata pencabulan, dicabuli, persetubuhan, dan disetubuhi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “pencabulan atau cabul” artinya keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Dan kata “persetubuhan atau disetubuhi” artinya hal bersetubuh atau hal bersenggama<sup>33</sup>. Kata-kata tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (d) mengenai tidak boleh membuat berita cabul karena penulisannya semata-mata tidak membangkitkan nafsu birahi seseorang.

Melalui penjelasan berita diatas dan dari hasil penelitian berita tersebut terdapat kalimat “pencabulan terhadap anak di bawah umur HI (16) di Kecamatan Bungaraya. Tiga pelaku yakni RAP (16), IA (16), MK (23) diamankan di tempat berbeda di Kecamatan Bungaraya”. Dalam penulisan nama pelaku dan korban menggunakan inisial. Maka dari itu, berita tersebut juga sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 5 poin (a) mengenai identitas korban, sehingga tidak memudahkan orang lain untuk menemukan maupun melacaknnya. Dan untuk poin (b) juga sudah menerapkan mengenai identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

c. Berita ketiga edisi 12 November 2019 diatas menjelaskan bahwa Mengaku sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya, seorang pemuda tega mencabuli anak perempuan di bawah umur. Tersangka Toyib Fatah, 19, warga Bubutan, Surabaya, mencabuli korbannya di Jembatan Penyeberangan Tol wilayah Dukuh Kupang, Sukomanunggal.

Melalui penjelasan diatas dan dari hasil penelitian, penulisan berita tersebut tidak terdapat penulisan kata yang mengandung unsur bohong, karena telah menampilkan kejadian yang sebenarnya. Dan penulisan berita tersebut sudah mencakup 5W+1H didalamnya, dan pernyataan dari sumbernya sudah jelas. Sehingga berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 poin (a) mengenai berita bohong.

Untuk Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (b) mengenai fitnah, dari berita di atas menjelaskan bahwa “Korban adalah Delima, 16, mengaku dicabuli oleh tersangka. Korban kemudian mengadu ke orang tuanya dan selanjutnya dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya hingga akhirnya tersangka

ditangkap”. Melalui penjelasan tersebut dan dari hasil penelitian berita tersebut tidak tergolong dalam kategori fitnah, karena pernyataan dan sumber penulisannya disertai bukti, sehingga berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (b) tidak membuat berita fitnah.

Lanjut ke poin (c) tidak membuat berita sadis, melihat dari penjelasan berita diatas dan dari hasil penelitian berita tersebut tidak tergolong dalam kategori sadis, jadi berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (c) tidak membuat berita sadis.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan peneliti pada berita diatas terdapat kata pencabulan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “pencabulan atau cabul” artinya keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).<sup>34</sup> Kata-kata tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (d) mengenai tidak boleh membuat berita cabul karena penulisannya semata-mata tidak membangkitkan nafsu birahi seseorang. Melalui penjelasan berita diatas dan dari hasil penelitian berita tersebut terdapat kalimat “Mengaku sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Surabaya, seorang pemuda tega mencabuli anak perempuan di bawah umur. Tersangka Toyib Fatah, 19, warga Bubutan, Surabaya, mencabuli korbannya di Jembatan Penyeberangan Tol wilayah Dukuh Kupang, Sukomanunggal. Korban adalah Delima, 16, mengaku dicabuli oleh tersangka”. Dalam kalimat tersebut penulis berita tidak mematuhi dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 5 poin (a) mengenai identitas korban, memudahkan orang lain untuk menemukan maupun melacaknya. Dan untuk poin (b) sudah menerapkan mengenai identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, dikarenakan pelaku bukan anak-anak melainkan laki-laki dewasa dan juga merupakan oknum Satpol PP.

d. Berita edisi 13 November 2019 diatas menjelaskan bahwa Korban pencabulan bersama keluarga kecewa atas kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Pasalnya, pelaku persetubuhan dan pencabulan yang dilaporkan sebanyak dua orang, hanya satu orang yang dijadikan terdakwa.

Hal ini disampaikan korban sebut saja namanya Mawar (17) warga Simpang Karmin Lubuk Kadis Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bersama keluarganya usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Rengat, Senin (11/11).

Melalui penjelasan diatas dan dari hasil penelitian, penulisan berita tersebut tidak terdapat penulisan kata yang mengandung unsur bohong, karena telah menampilkan kejadian yang sebenarnya. Dan penulisan berita tersebut sudah mencakup 5W+1H didalamnya, dan pernyataan dari sumbernya sudah jelas. Sehingga berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 poin (a) mengenai tidak membuat berita bohong.

Untuk Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (b) mengenai fitnah, dari berita di atas dan dari hasil penelitian berita tersebut tidak tergolong dalam kategori fitnah, karena pernyataan dan sumber penulisannya disertai bukti, sehingga berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (b) tidak membuat berita fitnah.

Lanjut ke poin (c) tidak membuat berita sadis, melihat dari penjelasan berita diatas dan dari hasil penelitian berita tersebut tidak tergolong dalam kategori sadis, jadi berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (c) tidak membuat berita sadis.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan peneliti pada berita diatas terdapat kata pencabulan dan digauli. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “pencabulan atau cabul” artinya keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Dan kata “digauli atau menggauli” artinya menyetubuhi; mempergauli<sup>35</sup>. Kata-kata tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (d) mengenai tidak boleh membuat berita cabul karena penulisannya semata-mata tidak membangkitkan nafsu birahi seseorang.

Melalui penjelasan berita diatas dan dari hasil penelitian berita tersebut terdapat kalimat “Hal ini disampaikan korban sebut saja namanya Mawar (17) warga Simpang Karmin Lubuk Kadis Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bersama keluarganya usai

sidang di Pengadilan Negeri (PN) Rengat, Senin (11/11). Dua pelaku yang dilaporkan itu sebutnya berinisial Kam (terdakwa) dan Res". Dalam penulisan nama pelaku dan korban menggunakan inisial. Maka dari itu, berita tersebut juga sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 5 poin (a) mengenai identitas korban, sehingga tidak memudahkan orang lain untuk menemukan maupun melacaknya. Dan untuk poin (b) juga sudah menerapkan

e. Berita kelima edisi 5 Desember 2019 diatas menjelaskan bahwa Seorang remaja putri menjadi korban kejahatan ayah tirinya. Pelaku berinisial ES (39), wrga Kecamatan Bukit Kapur tega menyiksa dan mencabuli AG (14) yang merupakan anak dari istrinya. Korban mendapatkan perlakuan tindak kekerasan dari sang ayah tiri sejak usia 8 tahun. Tak hanya disiksa, korban juga dicabuli ES. Sementara ibu korban tidak dapat berbuat banyak, karena juga ikut menjadi bulan-bulanan kemarahan pelaku. "Penangkapan terhadap pelaku berawal dari laporan masyarakat sekitar terkait adanya seorang anak yang menjadikan korban kekerasan ayah tiri," ujar Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta Yudhistira dikonfirmasi melalui Kapolsek Bukit Kapur, AKP Tumara, Rabu (4/12).

Melalui penjelasan diatas dan dari hasil penelitian, penulisan berita tersebut tidak terdapat penulisan kata yang mengandung unsur bohong, karena telah menampilkan kejadian yang sebenarnya. Dan penulisan berita tersebut sudah mencakup 5W+1H didalamnya, dan pernyataan dari sumbernya sudah jelas. Sehingga berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 poin (a) mengenai berita bohong.

Untuk Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (b) mengenai fitnah, dari berita di atas menjelaskan bahwa "Menurut keterangan korban, aksi kekerasan yang dialaminya berlangsung sejak dirinya berusia 8 tahun. Ia selalu mengalami kekerasan fisik. Bahkan, korban juga sudah empat kali disetubuhi oleh pelaku. Setiap kali usai menyetubuhi korban, pelaku selalu mengancam akan membunuh korban kalau menceritakan hal tersebut kepada orang lain," ungkapnya". Melalui penjelasan tersebut dan dari hasil penelitian berita tersebut tidak tergolong dalam kategori fitnah, karena pernyataan dan sumber penulisannya disertai bukti, sehingga berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (b) tidak membuat berita fitnah.

Lanjut ke poin (c) tidak membuat berita sadis, melihat dari penjelasan berita diatas dan dari hasil penelitian berita tersebut tidak tergolong dalam kategori sadis, jadi berita tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (c) tidak membuat berita sadis.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan peneliti pada berita diatas terdapat kata pencabulan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia "pencabulan atau cabul" artinya keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).<sup>36</sup> Kata-kata tersebut sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 4 poin (d) mengenai tidak boleh membuat berita cabul karena penulisannya semata-mata tidak membangkitkan nafsu birahi seseorang.

Melalui penjelasan berita diatas dan dari hasil penelitian berita tersebut terdapat kalimat "RA (49) warga Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), terpaksa mendekam di sel tahanan Polres". Dalam berita diatas nama korban tidak dicantumkan, hanya nama pelaku yang disebutkan menggunakan inisial. Maka dari itu, berita tersebut juga sudah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pasal 5 poin (a) mengenai identitas korban, sehingga tidak memudahkan orang lain untuk menemukan maupun melacaknya. Dan untuk poin (b) juga sudah menerapkan mengenai identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Karena pelaku merupakan orang dewasa dan bukan anak-anak.

## 2. Kebenaran

Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan (atau tidak ditolak oleh) orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai<sup>37</sup>. Dari penjelasan tersebut, peneliti akan menilai dengan melihat apakah kebenaran yang disertai data dan bukti seperti narasumber sudah diterapkan pada ke 2

(berita edisi 7 September 2019 dan edisi 10 November 2019) dari 15 berita yang menjadi objek penelitian. Berikut pembahasannya:

1. Berita edisi 7 September 2019 menjelaskan bahwa S alias M, oknum guru SD swasta di Batam yang diduga mencabuli enam muridnya diringkus polisi. M diringkus Sat Reskrim Polresta Bareleng di Tanjungbalai Karimun, Jumat (6/9).

Kapolresta Bareleng, AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo, mengatakan oknum guru olahraga itu diamankan pihaknya setelah mendapat laporan dari orangtua korban. Dari laporan itu, kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan kepada orangtua korban. "Sudah diamankan di Tanjungbalai Karimun dan langsung dibawa ke Polresta Bareleng," ujarnya, kemarin siang. Prasetyo belum bisa membeberkan bagaimana modus pelaku dalam kasus dugaan pencabulan ini, termasuk jumlah korbannya. "Akan kami lakukan pemeriksaan dulu," imbuhnya. Dari berita di atas telah membuktikan bahwasanya wartawan sudah menerapkan data berupa narasumber yang artinya wartawan sudah menegakkan kebenaran

2. Berita edisi 10 November 2019 di atas menjelaskan bahwa RA (49) warga Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), terpaksa mendekam di sel tahanan Polres. Pasalnya, tersangka diduga kuat telah melakukan pencabulan hingga anak kandungnya sendiri hamil tiga bulan.

Sehingga ibu korban berinisial ESN (44) yang mendapat informasi tersebut membuat laporan resmi ke Mapolsek Peranap. "Ibu korban sebelumnya sempat tak percaya hingga beberapa kali menanyakan kepada korban," ujar Kapolres inhu AKBP Efrizal Sik melalui Pauf Humas Polres Inhu Aipda Misran, Sabtu (9/11). Dilihat dari potongan berita tersebut, wartawan sudah menerapkan asas kebenaran, karena mencantumkan data narasumber.

### 3. Jujur

Seseorang yang jujur sudah pasti arif dan terpercaya. Jujur atau kejujuran mengacu pada aspek karakter, moral dan berkonotasi atribut positif dan berbudi luhur seperti integritas, kejujuran, dan keterusterangan, termasuk keterusterangan pada perilaku, dan beriringan dengan tidak adanya kebohongan, penipuan, perselingkuhan, dll selain itu, kejujuran berarti dapat dipercaya, setia, adil, dan tulus. Kejujuran dihargai di banyak budaya etnis dan agama<sup>38</sup>. jujur artinya tidak melakukan kecurangan, mengikuti kaidah atau aturan yang berlaku dan memiliki kelurusan hati.

Dari penjelasan tersebut, peneliti akan menilai dengan melihat apakah tidak melakukan kecurangan dan mengikuti aturan sudah diterapkan pada ke 3 berita (edisi 10 September 2019, 9 Oktober 2019 dan 19 November 2019) dari 15 berita yang menjadi objek penelitian. Berikut pembahasannya:

1. Berita edisi 10 September 2019 di atas menjelaskan bahwa Seorang oknum guru SD Swasta di Kota Batam, Sy alias M1, 45, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam perkara dugaan perbuatan cabul terhadap tiga orang siswinya. Oknum guru tersebut diancam hukuman pidana penjara paling singkat enam tahun atau paling lama 20 tahun penjara. Melalui penjelasan lead berita tersebut dan dari hasil penelitian, penulisan berita tersebut tidak terdapat penulisan kata yang mengandung unsur kecurangan atau bohong, karena telah menampilkan kejadian yang sebenarnya. Dan penulisan berita tersebut sudah mencakup 5W+1H didalamnya, dan pernyataan dari sumbernya sudah jelas.
2. Berita edisi 9 Oktober 2019 di atas menjelaskan bahwa Warga Dusun V, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) berinisial SS (56) dituntut 11 tahun penjara. Tuntutan itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Inhu dalam sidang yang mengadili SS atas dugaan perbuatan cabul terhadap anaknya berinisial LS (22). Melalui penjelasan lead berita tersebut dan dari hasil penelitian, penulisan berita tersebut tidak terdapat penulisan kata yang mengandung unsur

kecurangan atau bohong, karena telah menampilkan kejadian yang sebenarnya. Dan penulisan berita tersebut sudah mencakup 5W+1H didalamnya, dan pernyataan dari sumbernya sudah jelas.

3. Berita edisi 19 November 2019 diatas menjelaskan bahwa UH (30) tidak terima mendapati anaknya dicabuli seorang pria. Bahkan ia mendapati anaknya tidak berbusana saat ia pergoki di rumah pria berinisial HS di Jalan Merdeka Baru, Kecamatan Dumai Kota. Melalui penjelasan lead berita tersebut dan dari hasil penelitian, penulisan berita tersebut tidak terdapat penulisan kata yang mengandung unsur kecurangan atau bohong bohong, karena telah menampilkan kejadian yang sebenarnya. Dan penulisan berita tersebut sudah mencakup 5W+1H didalamnya, dan pernyataan dari sumbernya sudah jelas.

#### 4. Objektif

Keobjektifan pada dasarnya tidak berpihak, di mana sesuatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena pernyataan yang diberikan terhadapnya bukan merupakan hasil dari asumsi (kira-kira), prasangka, ataupun nilai-nilai yang dianut oleh subjek tertentu. Sederhananya objektif bisa diartikan Adil dalam bertindak<sup>39</sup>. Objektivitas dalam pemberitaan memiliki tiga unsur pokok. Pertama, unsur keseimbangan yang meliputi keseimbangan jumlah kalimat maupun kata yang digunakan wartawan dalam menyampaikan fakta. Keseimbangan juga mencakup narasumber yang dikutip. Kedua, unsur kebenaran pokok yang meliputi empat hal, yakni adanya fakta atau peristiwa yang diberitakan, jelas sumbernya, kapan dan dimana terjadinya. Ketiga, relevansi antara judul berita dengan isi serta kesesuaian antara narasumber yang dipilih dengan tema atau fakta yang diangkat<sup>40</sup>.

Dari penjelasan tersebut, dari ketiga unsur penelitian akan membatasi dengan mengambil unsur kedua (unsur kebenaran pokok yang meliputi empat hal, yakni adanya fakta atau peristiwa yang diberitakan, jelas sumbernya, kapan dan dimana terjadinya ) dan juga keseimbangan narasumber yang dikutip pada ke 5 berita edisi (27 September 2019, 27 Oktober 2019, 29 November 2019, 29 November 2019 dan 6 Desember 2019) dari 15 berita yang menjadi objek penelitian. Berikut pembahasannya:

- a. Berita edisi 27 September 2019 diatas menjelaskan bahwa Anak di bawah umur digauli pemuda yang baru dikenalnya. Modusnya mengencani dan mengajak pergi ke tempat latihan lalu membawanya ke rumah saat sang kakak pelaku selagi tidak di rumah. Kejadian itu menimpa F (16) gadis belia yang tinggal di Tenayan Raya. Sementara pelaku yaitu RR (20) yang tinggal di Jalan Pesantren, Tenayan Raya. unsur kebenaran pokok yang meliputi empat hal, yakni adanya fakta atau peristiwa yang diberitakan, jelas sumbernya, kapan dan dimana terjadinya sudah tercantum dalam lead berita tersebut. Namun berdasarkan keseimbangan narasumber belum memadai karena dua kalimat narasumbernya merupakan orang yang samayaitu, pertama “RR tidak menampik saat diinterogasi polisi. Ia pun tidak memberontak saat dilakukan penangkapan hingga akhirnya dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” sebut Kapolsek Tenayan Raya Kompol M Hanafi kemarin. Kedua “Diketahui awal mula bertemu baik korban maupun tersangka yaitu saat menonton reog. Kemudian dari situ berlanjut. Hingga akhirnya terjadi dua kali dibawa ke rumah tersangka RR,” sebutnya.

2. Berita edisi 27 Oktober 2019 diatas menjelaskan bahwa Selain memperkosa, dua pelaku EF (24) dan IL (18) terindikasi menculik, membawanya ke tempat sunyi lalu ke tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru dan juga menjual korbannya ke lelaki hidung belang di Kota Bangkinang. Kejadian ini bermula pada Sabtu (13/7) siang naas ketika korban S (15) sedang duduk-duduk santai di Batu Hitam, kawasan hutan kota di Bukit Cadika, Kota Bangkinang. Waktu itu S duduk-duduk bersama temannya Angga. unsur kebenaran pokok yang meliputi empat hal, yakni adanya fakta atau peristiwa yang



diberitakan, jelas sumbernya, kapan dan dimana terjadinya sudah tercantum dalam lead berita tersebut. Namun berdasarkan keseimbangan narasumber belum memadai karena dua kalimat narasumbernya merupakan orang yang samayaitu, pertama “Menurut Kasat Reskrim Polres Kampar AKP Fajri, orang yang ditemui pelaku tersebut langsung memberi uang sebesar Rp400 ribu kepada pelaku. Di wisma ini, korbanpun kembali dicabuli”. Kalimat kedua “Terkait adanya indikasi menculik, menjual dan memperkosa yang dilakukan kedua pelaku, Kasat Reskrim AKP Fajri enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang pasti menurut dia, saat ini kedua pelaku sudah diamankan untuk proses lebih lanjut”.

3. Berita edisi 29 November 2019 diatas menjelaskan bahwa Ri, oknum guru SMP swasta di Sagulung harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Sagulung sejak Sabtu (23/11/2019) lalu. Oknum guru bagian kesiswaan itu merupakan pelaku pencabulan terhadap salah satu siswinya berinisial CC yang masih berusia 14 tahun. unsur kebenaran pokok yang meliputi empat hal, yakni adanya fakta atau peristiwa yang diberitakan, jelas sumbernya, kapan dan dimana terjadinya sudah tercantum dalam lead berita tersebut. Namun berdasarkan keseimbangan narasumber belum memadai karena tiga kalimat narasumbernya merupakan orang yang samayaitu, pertama “Setelah dimintai keterangan, terkuak semua. Dia sudah enam kali cabuli korban. Adegan cabulnya direkam dan masih tersimpan di Laptopnya (pelaku),” ujar Kanit Reskrim Polsek Sagulung, Iptu Rifi Hamdani Sihotang, Kamis (28/11/2019). Kedua “Untuk rekaman itu katanya hanya simpan saja di Laptop. Belum disebar,” kata Rifi. Ketiga “Banyak yang mau kita dalami lagi. Motifnya untuk apa dia cabuli dan rekam adegan cabulnya dengan korban. Bisa jadi korban lebih dari satu dan ini yang mau kita pastikan lagi,” tutur Rifi.
4. Berita edisi 29 November 2019 menjelaskan bahwa NL, pekerja serabutan ini harus mendekam di balik jeruji besi Polsekta Sekupang. Pasalnya pria 32 tahun itu merampas sepeda motor teman wanita, SV. Tidak hanya itu NL juga mencabuli korbannya yang dikenal lewat media sosial. Meski baru berkenalan beberapa pekan, NL berhasil membujuk teman wanitanya tersebut untuk bertatap muka langsung. unsur kebenaran pokok yang meliputi empat hal, yakni adanya fakta atau peristiwa yang diberitakan, jelas sumbernya, kapan dan dimana terjadinya sudah tercantum dalam lead berita tersebut sudah tercantum hanya unsur kapan nya saja yang tidak tercantum. Selanjutnya berdasarkan keseimbangan narasumber belum memadai karena dua kalimat narasumbernya merupakan orang yang samayaitu, pertama “Pelaku yang melihat korban ketakutan melakukan tindakan asusila terhadap korban,” jelas Kapolsek Sekupang AKP Ulil Rahim, Kamis (28/11/2019). Kedua “Tersangka dijerat pasal curas dan cabul. Ancaman hukuman 9 tahun,” ujar Ulil.

Berita edisi 6 Desember 2019 menjelaskan Pelarian guru honorer salah satu sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) berinisial RR (49) akhirnya berhasil dihentikan Polisi. Tersangka sempat melarikan diri sekitar dua bulan setelah dilaporkan ke polisi atas perbuatan cabul berupa sodomi terhadap anak di bawah umur. Parahnya lagi, tersangka sempat melarikan diri hingga ke provinsi tetangga yakni Kepulauan Riau. Bahkan, pelarian tersangka berpindah-pindah. unsur kebenaran pokok yang meliputi empat hal, yakni adanya fakta atau peristiwa yang diberitakan, jelas sumbernya, kapan dan dimana terjadinya sudah tercantum dalam lead berita tersebut sudah tercantum hanya unsur kapan nya saja yang tidak tercantum. Selanjutnya berdasarkan keseimbangan narasumber belum memadai karena empat kalimat narasumbernya merupakan orang yang samayaitu, pertama "Tersangka berhasil diamankan dari pelariannya di Kepulauan Meranti," ujar Kapolres Inhu AKBP Efrizal Sik melalui Paur Humas Aipda Misran, Kamis (5/12). "Mungkin gerak

gerik tim gabungan sempat tercium, makanya tersangka pindah-pindah," ungkapnya. "Namun siapa sangka saat berada di rumah tersangka, korban di suruh memegang kemaluannya," sebutnya. "Tersangka diperkirakan memiliki gejala seks yang menyimpang dengan korban laki-laki,"

### Simpulan

Dari analisis data dan dari 15 berita kriminal kasus pencabulan di media online riaupos.co, yang peneliti tinjau, Integritas ( Profesionalisme, kebenaran, jujur dan objektif) dapat dijelaskan bahwa, pertama Etik Jurnalistik pasal 4 (wartawan indoesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul) dan 5 (wartawan indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan) secara utuh.

Kedua (kebenaran) dari hasil penelitian 2 berita edisi 7 September 2019 dan edisi 10 November 2019 dari 15 berita yang dijadikan objek penelitian, wartawan sudah menerapkan asas kebenaran yang meliputi kebenaran yang disertai data dan bukti seperti narasumber.

### Referensi

- Djuroto, Totok, 2001, *Manajemen Penerbitan Pers*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong, 1989, *Kamus Komunikasi*, Bandung: Uchjana.
- Eriyanto, 2011, *Analisis Isi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hikmat Kusumaningrat Dan Purnama Kusumaningrat, 2014. *Jurnalistik Teori Dan Praktik*. Cet, Keenam. Bandung:PT Remaja Rosda Karya.
- Iswara, Luwi. 2005.*Jurnalisme Dasar*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Irawan Soehartono, 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- K.Bertens. 2013, *Perspektif Etika Baru*, 55 *Essai Tentang Masalah Aktual*, Yogyakarta: Kansius.
- Krisyantono, Rachmat,2009, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana.
- Mahyuddin, 2019, *Sosiologi Komunikasi*, Makassar: Shoffia - CV Loe
- Muhammad Yaumi, 2016, *Pendidikan Karakter: Landasan, pilar & Implementasi*, Pernada Media.
- M. Fikri. AR, 2015, *Konflik Agama dan konstruksi New Media*, Malang: Universitas Brawijaya Press
- Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Nur Kholik dan Ahmad Mufit Anwari, 2020, *Politik dan Kebijakan Kementrian Agama*, Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri
- Radita Gora dan Irwanto, 2015, *Hukum, Etika & Kebijakan Media*, Yogyakarta: CV Budi Utama
- Siddik Mohammad, 2016, *Dasar – Dasar Menulis Dengan Penerapannya*, Tunggal Mandiri Publishing
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Zaenuddin HM, 2011, *The Journalis Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor & Para Mahasiswa Jurnalistik*, Bandung: Sembiosa Rekatama Media.
- Zulkarimein Nasution. 2015, *Etika Jurnalisme Prinsip – Prinsip Dasar*.Cet, Pertama. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ridho Bima, *Integritas Pendapat Para Ahli*, <http://dilihatya.com/938/pengertian-Integritas-menurut-para-ahli.html>.
- Yulianti Wuryanti, Skripsi: *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Integritas Perilaku Dan Kepercayaan Terhadap Pimpinan Dalam Peningkatan Kinerja SDM (Studi BLHKP,*

*BKPPD dan BPMP Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara),  
(Semarang, UI Sultan Agung)*

M Yusuf, Skripsi: *Pengaruh Kompetensi, Objektivitas Dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor (Studi Empiris Pada Auditor BPKP Provinsi Riau), (Padang, UNP)*

Iwan Suhatno, Skripsi: *Penerapan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Etika Profesi Wartawan (Studi Deskriptif Pada Harian Pekanbaru Pos), (Riau, UIN Suska Riau)*